



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN PELAIHARI

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 024 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI IZIN KERAMAIAAN**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Legalisasi Izin Keramaian, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Izin Keramaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU :** Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Izin Keramaian.
- KEDUA :** Format Standar Operasional Prosedur Legalisasi Izin Keramaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 Januari 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BUPATI**  
**CAMAT PELAIHARI,**   
**KECAMATAN PELAIHARI**

**AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19741120 199412 1 001**

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR LEGALISASI IZIN KERAMAIAAN**

	<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b></p> <p align="center"><b>KECAMATAN</b></p> <p align="center"><b>PELAIHARI</b></p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Nama SOP</p>	<p>024</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>Camat Pelaihari</p> <p>Legalisasi Izin Keramaian</p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat</li> <li>2. Sekcam</li> <li>3. Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan</li> <li>4. Pengelola Kesejahteraan Sosial</li> <li>5. Petugas PATEN</li> </ol>		
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda</li> <li>2. Stempel</li> <li>3. ATK</li> </ol>		
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>		

**SOP LEGALISASI IZIN KERAMAIAAN**

PELAKSANA							MUTU BAKU		
no.	AKTIVITAS	Petugas PATEN	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kasi Kemasyarakatan/ Kasi Pelayanan	Kasi/ Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan izin keramaian dari Desa a.n. Pemohon	○ → □				Permohonan masuk	1 menit	Permohonan masuk	
2	Meregistrasi dan memverifikasi permohonan	□ → □				Buku Agenda	10 Menit	Nomor registrasi dan permohonan yang sudah diverifikasi	
3	Menyerahkan permohonan yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengelola Kesejahteraan Sosial	□ → □	□			Nomor registrasi dan permohonan yang sudah diverifikasi	2 menit	Permohonan untuk diteliti	
4	Menyerahkan permohonan untuk diteliti oleh Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan		□	□		Permohonan untuk diteliti	5 menit	Permohonan untuk diteliti	
5	Meneliti permohonan untuk dilegalisasi			□	□	Permohonan untuk diteliti	5 menit	Permohonan untuk dilegalisasi	
6	Melegalisasi permohonan				□	Permohonan untuk dilegalisasi	5 menit	Permohonan yang sudah dilegalisasi	
7	Membubuhkan stempel pada permohonan		□			Permohonan yang sudah dilegalisasi	2 menit	Permohonan yang sudah dilegalisasi dan distempel	
8	Menggandakan dan mengarsipkan permohonan		□			Permohonan yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Permohonan yang sudah diarsipkan	
9	Menyerahkan permohonan yang sudah dilegalisasi kepada Petugas PATEN		□			Permohonan yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Permohonan yang sudah dilegalisasi dan distempel	
10	Menerima dan menyerahkan permohonan yang sudah dilegalisasi kepada pemohon	○ ← □				Permohonan yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Permohonan yang sudah dilegalisasi dan distempel	

